

KONTRIBUSI TAMAN HIBURAN RAKYAT SRIWEDARI TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA PADA TAHUN 2012 – 2016

Petrania Putri ¹⁾

Suharno ²⁾

Bambang Widarno ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ petraniaputri96@gmail.com

ABSTRACT

The aims of this research are to analyze the level of contributing accomplishment from Folk Amusement Park (THR) Sriwedari to Original Local Government Revenue (PAD) Surakarta city and to analyze the level of growth rate achievement on Folk Amusement Park (THR) Sriwedari in 2012 – 2016. This research uses a descriptive quantitative research. The research sources are the secondary and primary data. The techniques of collecting data are documentation, interview, and library research. The result shows that the contribution of THR Sriwedari towards Original Local Government Revenue (PAD) Surakarta city is classified in the lowest criteria. The growth rate of THR Sriwedari is classified in the successful criteria, while the growth rate of Regional Tax and PAD Surakarta city is classified in the unsuccessful criteria.

Keywords: Contribution, Folk Amusement Park (THR), Original Local Government Revenue

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan istilah desentralisasi sehingga dengan harapan pemerintah daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama untuk pelayanan masyarakat seperti tempat hiburan, kesehatan, keamanan, pendidikan dan transportasi. Tidak hanya itu pemerintah daerah juga membutuhkan dana dan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri salah satunya yaitu dengan adanya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting di dalam kesejahteraan masyarakat. Soelarno (1999:51), pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lain yang sah. Pemerintah daerah harus berusaha mengembangkan dan meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah berasal dari pajak daerah. Dengan pesatnya laju pembangunan, maka jumlah pembiayaan yang dikeluarkan juga semakin besar untuk itu diperlukan usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

Kota Surakarta atau sering kita kenal dengan sebutan Kota Solo memiliki berbagai nama julukan yang dikenal oleh masyarakat. Tentunya, masyarakat sudah akrab dengan julukan Surakarta sebagai kota budaya, kota kuliner, kota seni dan kota batik. Lingkungan Kota Surakarta terkenal ramah dan banyak masyarakatnya yang masih memegang tradisi serta

warisan budaya sehingga banyak masyarakatnya yang masih memegang tradisi serta warisan budaya sehingga banyak atraksi wisata yang dapat disaksikan di kota ini. Selain atraksi yang diadakan, pengembangan objek wisata di Kota Solo didukung oleh letak yang strategis serta akses yang mudah, sehingga dari segi aksesibilitas transportasi dan komunikasi sampai akomodasi (banyak hotel berbintang dan melati di Kota Surakarta) sudah tidak menjadi masalah. Dengan kelengkapan penunjang pariwisata yang dimiliki Kota Solo tidak membuat seluruh objek wisata berkembang seluruhnya.

Dengan adanya sektor pariwisata di kota Solo, hal ini dapat berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Salah satu penerimaan yang cukup besar di kota Surakarta ini yaitu dari sektor pajak daerah. Pajak Daerah itu sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang cukup mempengaruhi Kota Surakarta. Taman Hiburan Rakyat (THR) merupakan salah satu destinasi objek wisata yang selalu dikunjungi wisatawan tiap tahunnya. Sebagai salah satu objek wisata THR memiliki keunikan sebagai sarana hiburan yang dapat menenangkan pikiran dengan konsep permainan yang beragam serta adanya konser musik setiap malamnya, yang pastinya dapat menghibur wisatawan. Padahal salah satu hal yang menjadi tolak ukur dari perkembangan pariwisata tersebut adalah jumlah kunjungan wisatawan karena dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang secara langsung akan diikuti oleh perkembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, pembangunan wilayah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan bagi wisatawan (Ditjen Pariwisata, 1999).

Permasalahan yang terjadi di dalam THR adalah adanya penutupan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta (PEMKOT) sehingga THR Sriwedari akan tutup beroperasi pada tanggal 4 Desember 2017. Hal ini diperkuatnya dengan beredar berita media *online* yang memberitakan bahwa THR Sriwedari ditutup (<https://m.liputan6.com/regional/read/3126686/selamat-tinggal-thr-sriwedari-panggung-rakyat-nan-ikonis-di-solo>). Dalam hal penutupan THR ini, hal ini akan mempengaruhi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dari permasalahan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti di bidang ekonomi THR karena selama ini THR telah berdiri selama 32 tahun lamanya dan sudah menyajikan konser musik dengan genre yang berbeda-beda mulai dari *slow rock*, dangdut, hingga musik koes plus ada di dalam daftar hiburan musik THR tersebut, selain itu tak hanya musikus dan band lokal, tetapi juga para artis ibu kota seperti Ahmad Albar hingga Via Vallen pernah manggung di THR Sriwedari, sehingga dengan ditutupnya THR Sriwedari ini pastinya sumber pendapatan kota Surakarta akan berkurang. Hasil penelitian terdahulu yang disusun oleh Dara, Dwiatmanto, Suhartini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tergolong kriteria sangat kurang, tingkat efektivitas selama tahun 2011-2014 tergolong sangat efektif dan peran Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendapatan Daerah belum maksimal dalam melakukan upaya ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis tingkat pencapaian kontribusi pajak hiburan yang diberikan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta serta menganalisis tingkat pencapaian laju pertumbuhan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari pada tahun 2012 – 2016.

LANDASAN TEORI

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali di wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber keuangan daerah tersebut terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari (Putranty, 2008):

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Perusahaan Milih Daerah

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah di mana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Sektor pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat penting karena sebuah daerah harus memiliki sumber keuangan daerah itu sendiri yang digunakan untuk menutupi anggaran rutin daerah sehingga tidak bergantung pada sumbangan dan subsidi dari Pemerintah Pusat maupun dari Provinsi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu bijaksana di dalam mengelola PAD dengan baik agar bisa mencukupi kebutuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai pembangunan pemerintah.

2. Pajak

Mardiasmo (2011: 1), menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak, Mardiasmo (2011: 1), menyatakan fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*Budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya,
- 2) Fungsi mengatur (*Regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

3. Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang yang baru mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah:

- a. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
- c. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Mardiasmo (2011) mengemukakan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

4. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut pasal 2 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

Setiap pemerintahan di Indonesia, khususnya kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk mengenakan atau tidaknya suatu jenis pajak kabupaten/kota. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah pusat agar setiap pemerintah mampu mengukur kemampuan daerahnya masing-masing dalam menentukan jenis pajak apa saja yang akan digunakan. Mengingat kondisi kabupaten atau kota, pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pungutan Pajak Hiburan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

b. Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Adapun yang dimaksud dalam pengertian hiburan adalah semua jenis pertunjukan berupa:

- 1) Tontonan film
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- 3) Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- 4) Pameran;
- 5) Diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap;
- 7) Permainan bilyar, golf dan boling;
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
- 10) Pertandingan olahraga.

c. Subjek Pajak

Subjek pajak hiburan adalah setiap pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan (Pasal 43, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

d. Tarif dan Dasar Perhitungan Pajak Hiburan

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Walaupun ditetapkan setinggi-tingginya 35%, namun berlaku ketentuan khusus pada objek tertentu sebagaimana dibawah ini:

- 1) Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
- 2) Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pariwisata

Istilah kepariwisataan berasal dari akar kata wisata. Dalam UU No. 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan; kontruksi pengertian tentang wisata diberikan batasan sebagai: kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Menurut pakar (Mariotti, 1985), (Yoeti, 2008) mengemukakan suatu destinasi dapat menarik wisatawan

untuk mengunjunginya paling tidak memenuhi tiga syarat utama yaitu: *something to see*, *something to do*, dan *something to buy*.

6. Taman Hiburan Rakyat (THR)


Taman Sriwedari atau sekarang dikenal dengan Taman Hiburan Rakyat (THR) merupakan salah satu objek wisata kota Surakarta. Kawasan Sriwedari sendiri sudah berdiri sejak Pakubuwono ke X, sedangkan untuk THR Sriwedari didirikan pada tanggal 31 Maret 1985, dahulu menjadi salah satu aset penting untuk Kota Surakarta sendiri.

Taman Hiburan Rakyat yang ikonis di daerah asal Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini memiliki daya tarik tersendiri. Daya tarik yang ditonjolkan di THR Sriwedari ini dilengkapi dengan sarana permainan modern serta dilengkapi dengan adanya panggung hiburan yang menghibur wisatawan. Wahana bermain anak THR Sriwedari ini sangatlah besar untuk dijadikan kawasan wisata yang menarik dan layak untuk dikunjungi para wisatawan. THR Sriwedari yang berada di dalam kompleks Sriwedari, berlokasi di Jl. Slamet Riyadi 275, jalan protokol di Kota Surakarta ini menyajikan wahana hiburan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa dengan harga yang terjangkau. Ada beragam wahana seperti bombo car, kereta mini, mandi bola dan lain-lain yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Sedangkan untuk menarik minat wisatawan dewasa THR menyajikan show reguler atau sering disebut dengan konser musik yang diadakan setiap hari dengan berbagai *genre* musik yang berbeda-beda diantaranya yaitu

- a. Senin: Koes Plus Mania
- b. Selasa: Classic Rock
- c. Rabu: Dangdut
- d. Kamis: Koes Plus Mania
- e. Jumat: Tembang Kenangan
- f. Sabtu: Dangdut
- g. Minggu: Campur sari

Konser musik di mulai pada pukul 19.00 – 23.00 WIB. Tidak hanya menyajikan band lokal saja, THR Sriwedari juga mendatangkan para artis Ibu Kota seperti Ahmad Albart, Power Metal, Koes Plus, Inul Daratista juga pernah manggung di THR Sriwedari. Penyanyi dangdut Via Vallen menjadi salah satu penyanyi yang dibesarkan dari panggung THR Sriwedari Solo.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mempunyai variabel yang terdiri dari pajak daerah, pajak hiburan, taman hiburan rakyat Sriwedari, kontribusi dan laju pertumbuhan yang akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) kota Surakarta, dengan objek penelitian ini yaitu Taman Hiburan Rakyat (THR). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berupa laporan keuangan realisasi dan target pendapatan asli daerah (PAD) kota Surakarta, realisasi pajak hiburan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari yang diperoleh dari BPPKAD Kota Surakarta pada tahun 2012 – 2016 serta adanya data dokumentasi. Sedangkan data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Data primer dapat berupa subjek (orang) baik individu atau kelompok, hasil observasi suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer yang digunakan dalam penelitian yaitu hasil wawancara. Teknik pengambilan data dengan dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah. Masyarakat Kota Surakarta yang melakukan pembayaran pajak secara rutin tidak akan merasakan manfaat secara langsung, karena hasil dari pungutan pajak daerah tersebut nantinya akan digunakan daerah untuk kepentingan umum seperti perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas. Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sehingga pemungutan pajak dapat dipaksakan.

2. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Kota Surakarta memiliki berbagai macam hiburan seperti adanya taman hiburan, wisata yang mewarisi kebudayaan kota Solo, tempat bersejarah, kampung batik, wisata kuliner, bioskop, karaoke, serta *club* malam.

3. Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari

Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari adalah sebuah taman yang menyediakan arena wahana hiburan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan baik anak-anak, remaja hingga dewasa dengan biaya yang terjangkau.

4. Kontribusi Pajak hiburan

Kontribusi Pajak Hiburan adalah sumbangan yang diberikan oleh Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hiburan Taman Hiburan Rakyat (THR) memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD kota Surakarta.

5. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Laju pertumbuhan ekonomi pajak hiburan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mendapatkan penghasilan dari pajak tersebut dan melihat sejauh mana peningkatan keberhasilannya dalam memungut pajak hiburan.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah kota Surakarta yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota Surakarta harus mampu mengelola penerimaan pendapatan daerah secara maksimal untuk kesejahteraan umum, hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam terwujudnya asas desentralisasi.

Teknis Analisis Data

1. Kontribusi Pajak Hiburan

Analisis Kontribusi merupakan analisis pengukuran yang digunakan untuk menghitung seberapa besar melalui sumbangan yang diberikan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Savitri, 2010) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{penerimaan pajak hiburan}}{\text{penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{penerimaan pajak hiburan}}{\text{penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria kontribusi Pajak Hiburan digolongkan dalam beberapa klasifikasi, yaitu:

Tabel 1. Kriteria Kontribusi Pajak Hiburan

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Tri Harjawati, 2013)

2. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan menunjukkan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode. Cara menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak hiburan yang dikemukakan oleh Halim (2004: 163) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Gx = \frac{x_t - x_{(t-1)}}{x_{(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber: (Halim, 2004)

Keterangan:

Gx : Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Xt : Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun sebelumnya.

Tabel 2. Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Irdiwan dalam Halim (2007:91)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Taman Hiburan Rakyat (THR) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta selama 2012 – 2014

Tabel 3. Kontribusi Taman Hiburan Rakyat (Thr) Sriwedari terhadap Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 – 2016

Tahun	Penerimaan Realisasi Pajak Hiburan THR Sriwedari	Penerimaan Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	Rp 32.400.000,00	Rp 151.905.454.913,00	0,02%	Sangat Kurang
2013	Rp 969,421,500.00	Rp 193.906.210.948,00	0,50%	Sangat Kurang
2014	Rp 193,939,500.00	Rp 206.750.725.212,00	0,09%	Sangat Kurang
2015	Rp 514,263,450.00	Rp 233.085.404.386,00	0,22%	Sangat Kurang
2016	Rp 392,111,800.00	Rp 252.052.998.369,00	0,16%	Sangat Kurang
	Rata-Rata		0,20%	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta diolah

Hasil kontribusi THR Sriwedari terhadap Pajak Daerah menunjukkan bahwa tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2012. Pajak hiburan THR Sriwedari untuk tahun 2012 – 2014 tergolong dalam kriteria sangat kurang.

Tabel 4. Kontribusi Taman Hiburan Rakyat Sriwedari terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 – 2016

Tahun	Penerimaan Realisasi Pajak Hiburan THR Sriwedari	Penerimaan Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	Rp 32.400.000,00	Rp 231.672.100.429,00	0,01%	Sangat Kurang
2013	Rp 969.421.500,00	Rp 298.400.846.632,00	0,32%	Sangat Kurang
2014	Rp 193.939.500,00	Rp 335.660.206.640,82	0,06%	Sangat Kurang
2015	Rp 514.263.450,00	Rp 372.798.426.790,07	0,14%	Sangat Kurang
2016	Rp 392.111.800,00	Rp 425.502.779.064,00	0,09%	Sangat Kurang
	Rata-Rata		0,13%	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta diolah

Hasil kontribusi THR Sriwedari terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta menunjukkan bahwa tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2012. Pajak hiburan THR Sriwedari untuk tahun 2012 – 2016 tergolong dalam kriteria sangat kurang.

2. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan THR Sriwedari selama 2012 – 2014

Taman Hiburan Rakyat (THR) merupakan salah satu wahana hiburan yang berada di Kota Surakarta. Taman Hiburan Rakyat yang berdiri pada tanggal 31 Maret 1985 ini terpaksa ditutup oleh PEMKOT pada akhir Desember 2017, dengan ditutupnya THR maka aspek-aspek sosial, budaya, serta ekonomi dari THR tersebut telah tiada. Oleh karena itu, peneliti tertarik menganalisis seberapa besar laju pertumbuhan yang telah diberikan THR selama 5 (lima) tahun:

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari Tahun 2012 – 2016

Tahun	Realisasi Pajak THR	Perubahan	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
2012	Rp 32.400.000,00	-	-	-
2013	Rp 969.421.500,00	Rp 937.021.500,00	2892,04%	Sangat Berhasil
2014	Rp 193.939.500,00	-Rp 775.482.000,00	-79,99%	Tidak Berhasil
2015	Rp 514.263.450,00	Rp 320.323.950,00	165,17%	Sangat Berhasil
2016	Rp 392.111.800,00	-Rp 122.151.650,00	-23,75%	Tidak Berhasil
	Rata-rata		590,69%	Sangat Berhasil

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta diolah

Laju pertumbuhan Taman Hiburan Rakyat Sriwedari diketahui mengalami laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 2892,04% dan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar -79,99%. Laju pertumbuhan THR Sriwedari selama 2012 – 2016 tergolong dalam kriteria sangat berhasil.

3. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2012 – 2016 sebagai berikut:

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2012 – 2016

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Perubahan	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
2012	Rp 151.905.454.913,00	-	-	-
2013	Rp 193.906.210.948,00	Rp 42.000.756.035,00	27,65%	Tidak Berhasil
2014	Rp 206.750.725.212,00	Rp 12.844.514.264,00	6,62%	Tidak Berhasil
2015	Rp 233.085.404.386,00	Rp 26.334.679.174,00	12,74%	Tidak Berhasil
2016	Rp 252.052.998.369,00	Rp 18.967.593.983,00	8,14%	Tidak Berhasil
	Rata-rata		11,03%	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta diolah

Laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Surakarta diketahui mengalami laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 27,65% dan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 6,62%. Laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Surakarta selama 2012 – 2016 tergolong dalam kriteria tidak berhasil.

4. Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 – 2016 sebagai berikut:

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 – 2016

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Perubahan	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
2012	Rp 231.672.100.429,00	-	-	-
2013	Rp 298.400.846.632,00	Rp 66.728.746.203,00	28,80%	Tidak Berhasil
2014	Rp 335.660.206.640,82	Rp 37.259.360.008,82	12,49%	Tidak Berhasil
2015	Rp 372.798.426.790,07	Rp 37.138.220.149,25	11,06%	Tidak Berhasil
2016	Rp 425.502.779.064,00	Rp 52.704.352.273,93	14,14%	Tidak Berhasil
	Rata-rata		13,30%	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta diolah

Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta diketahui mengalami laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 28,80% dan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 11,06%. Laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Surakarta selama 2012 – 2016 tergolong dalam kriteria tidak berhasil.

PEMBAHASAN

1. Penerimaan kontribusi Pajak Hiburan THR terhadap penerimaan Pajak Daerah mengalami perubahan kontribusi yang tidak menentu dikarenakan pendapatan THR setiap tahun mengalami naik turun disertai dengan pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya selalu mencapai lebih besar dari penerimaan THR setiap tahunnya.
2. Penerimaan kontribusi Pajak Hiburan THR terhadap penerimaan Pajak Daerah tergolong dalam kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan Pajak Hiburan THR yang dihasilkan tidak sebanding dengan jumlah penerimaan PAD yang dihasilkan dari berbagai penerimaan pendapatan dari seluruh pajak yang ada.
3. Berdasarkan dari hasil pengolahan data di atas melalui analisis laju pertumbuhan pajak hiburan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari 2012 – 2016 menghasilkan dengan rata-rata laju pertumbuhan 590,69% yang nilainya tahun persentasenya < 100% dan ini termasuk kriteria sangat berhasil. Laju pertumbuhan THR Sriwedari tahun 2013 termasuk kriteria sangat berhasil yaitu mencapai 2892,04% hal ini disebabkan karena pada waktu tahun 2013 THR memiliki banyak *event*, baik *event* bulanan, tahunan dari *event* anak TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK selain itu adanya tambahan group band yang tampil di THR sebanyak 18 group band jawa timur di luar jadwal *event-event* THR sebelumnya selain itu didukungnya dengan adanya konser sera yang mencapai 9000 pengunjung (hasil wawancara dengan Sales & Marketing, Retnosari 8 April 2018).
4. Tahun 2014 THR Sriwedari mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan kriteria tidak berhasil yaitu sebesar -79,99% yang nilai kriterianya > 30% hal ini disebabkan karena ditahun tersebut tidak adanya tambahan group band seperti tahun di 2013. Penyebab menurunnya jumlah pengunjung di THR yaitu dengan munculnya *mall* di kota Surakarta yang menyediakan berbagai macam hiburan serta fasilitas yang baru dengan jumlah permainan lebih banyak sehingga minat pengunjung untuk mengunjungi THR menjadi berkurang. Kemudian di tahun 2015 THR Sriwedari mengalami peningkatan kembali dengan laju pertumbuhan yang besar yaitu 165,17% termasuk kriteria sangat berhasil hal ini disebabkan karena THR mengundang salah satu Artis Rock legenda Indonesia yaitu Ahmad Albar sehingga menjadi salah satu penyebab penyumbang pendapatan THR yang besar. Di tahun 2016 THR mengalami penurunan sebesar -23,75% di dalam penerimaan pendapatan hal ini disebabkan dengan munculnya *cafe-cafe* baru yang menyebabkan beberapa group-

group band yang tadinya mengisi di THR menjadi berpindah ke *cafe-cafe* baru di kota Surakarta untuk mencari peluang baru sehingga jumlah pengunjung di THR menjadi berkurang.

5. Laju pertumbuhan baik dari Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta menghasilkan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini, pemerintah perlu meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah maupun dari sumber Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

KESIMPULAN

Kontribusi Realisasi Pajak Hiburan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari dari tahun 2012 – 2016 mengalami kontribusi fluktuatif. Tingkat kontribusi THR Sriwedari terhadap Pajak Daerah selama 2012 – 2016 (lima tahun kebelakang) berkisar antara 0,02% - 0,50%. Tingkat kontribusi THR Sriwedari terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta selama 2012 – 2016 (lima tahun kebelakang) berkisar antara 0,01% - 0,32%. Dengan demikian kontribusi yang diberikan THR Sriwedari masih relatif kecil karena rasio kontribusinya kurang dari 100% (seratus persen) atau di dalam kriteria kontribusi termasuk dalam kriteria “sangat kurang” di dalam meningkatkan PAD Kota Surakarta. Diketahui penyebab bahwa THR Sriwedari belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kota Surakarta dikarenakan fasilitas yang tersedia masih belum membuat masyarakat tertarik dengan hiburan THR mengingat banyaknya pesaing THR yang menawarkan berbagai macam aneka permainan yang berada di *mall-mall* dengan fasilitas yang lebih baru dan modern, selain itu THR hanya buka pukul 17.00 WIB setiap Senin – Jumat dan dibuka pukul 08.00 apabila ada *event-event* saja sehingga THR belum dapat memberikan kontribusi yang besar bagi PAD Kota Surakarta.

Laju pertumbuhan dari Realisasi Pajak Hiburan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari tahun 2012 – 2016 mengalami laju pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil perhitungan analisis laju pertumbuhan pajak hiburan yang menghasilkan rata-rata laju pertumbuhan THR Sriwedari selama tahun 2012 – 2016 mencapai 590,69% yang nilai persentasenya < 100% dan ini termasuk kriteria sangat berhasil. Laju pertumbuhan THR dipengaruhi berdasarkan adanya *event-event* yang dibuat oleh THR sehingga dengan adanya *event-event* dapat menarik perhatian masyarakat untuk datang.

Hasil analisis laju pertumbuhan Pajak Daerah termasuk dalam kriteria tidak berhasil karena rata-rata yang diperoleh sebesar 11,03%. Hal ini juga didukung dengan hasil analisis laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang memperoleh rata-rata sebesar 13,30% yang nilai tahun persentasenya > 30% masuk dalam kriteria “tidak berhasil”. Dalam hal ini pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara Intensifikasi seperti melakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan serta adanya pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dan Ektensifikasi seperti sumber-sumber Pajak Hiburan, perbaikan dibidang penanganan pengaduan mengenai pajak daerah, penyelenggaraan sosialisasi tentang pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hajar. 2017. “Kontribusi Pajak Hiburan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang Selatan”. *Skripsi* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Inggarwati Devi. 2018. “Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Proyeksi Pendapatan Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 – 2016”. *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi. Surakarta

- Karundeng, Yudea. 2015. "Analisis Laju Pertumbuhan Antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 16, No. 01, Maret, hlm 26-36. Universitas Balikpapan.
- Manongga, David, Inggriani. 2014. "Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara". *Jurnal EMBA*. Vol. 2, No. 2, Juni, hlm. 1318-1326. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Maulana Muhammad. 2010. "Promosi Taman Hiburan Remaja Sriwedari Melalui Media Desain Komunikasi Visual". *Pengantar Karya Tugas Akhir* Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Melinda Cahaya. 2017. "Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2015". *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Permatasari Suci Intan. 2013. "Profil Wisatawan di Objek Wisata Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari Surakarta". *Laporan Tugas Akhir* Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Rosa, Ingra, Idwar. 2016. "Analisis Dampak Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2000-2014". *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas ISSN 1693 - 3273*. Vol. 18, No. 1, Januari, hlm. 160-184. Universitas Dharma Andalas. Sumatera Barat.
- Samudra Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sunaryo Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Supriadi, Dwiatmanto, Suhartini. 2015. "Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 1, No. 1, hlm. 1-9. Universitas Brawijaya. Malang.
- Utami Rina. 2014. "Taman Cerdas Sebagai Simbolisasi Kota Layak Anak di Surakarta (Studi Kasus di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)". Juni, hlm. 1-12. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Utomo, Maya. 2015. "Strategi Pengembangan Objek Wisata Taman Satwa Taru Jurug Kota Surakarta". *Jurnal Teknik PWK*. Vol. 4, No. 4, hlm. 457-471. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wulansari Ayu. 2013. "Efektivitas Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kota Kediri)". *Jurnal Cendekia Akuntansi ISSN 2338-3593*. Vol. 1, No. 3, September, hlm. 9-14. Universitas Islam Kediri.
- Zainuddin. 2016. "Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara". *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. Vol.VII, No. 2, Oktober, hlm. 156-178. Universitas Khairun. Ternate.
- <http://bppkad.surakarta.go.id/index.php/layanan-publik/pajak-hiburan>. diakses tanggal 21 Februari 2018.
- <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/id/2014-05-21-04-43-06/2017-08-02-12-38-23/buku-profil-perkembangan-kependudukan-kota-surakarta-tahun-2016>. diakses tanggal 21 Februari 2018.
- <http://m.liputan6.com/regional/read/3126686/selamat-tinggal-thr-sriwedari-panggung-rakyat-nan-ikonis-di-solo>. diakses tanggal 21 Februari 2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi. diakses tanggal 21 Februari 2018
- <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>. diakses tanggal 21 Februari 2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta. diakses pada tanggal 26 maret 2018.
- <http://pariwisatasolo.surakarta.go.id/sekilas-tentang-solo>. diakses pada tanggal 26 maret 2018.